



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 591 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender di Kota Ambon, maka perlu membentuk Klinik Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat Dan Desa Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Klinik Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Klinik Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. sebagai klinik atau wadah informasi tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - b. melayani pendampingan penyusunan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS), dan *Term of Reference* (TOR) dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Negeri, Kelurahan, dan
 - c. sebagai pusat percepatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- KETIGA : Klinik Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Ambon
pada tanggal 31 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Asisten Pemerintahan;
3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon;
4. Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon;
5. Kepala DP3AMD Kota Ambon;
6. Inspektur Kota Ambon;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
9. Seluruh anggota Klinik PPRG untuk diketahui dan dilaksanakan.

F

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
TAHUN 2024


2024

PEMBENTUKAN KLINIK PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Ketua
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Sekretaris
4	Inspektur Kota Ambon	Anggota
5	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
7	Kasubag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
8	Analisis Kebijakan di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
9	Analisis Kebijakan di bawah Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
10	Lembaga Rumah Generasi	Anggota
11	Yayasan Walang Perempuan	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA